

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



**LAPORAN KINERJA**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**TAHUN 2021**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak tahun 2021 memuat gambaran perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta capaian sasaran strategik secara keseluruhan yang dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai capaian kinerja tahun ke ketiga pelaksanaan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak tahun 2019 – 2024.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak serta sebagai pendukung bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak di masa mendatang.

Rangkasbitung, Pebruari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN LEBAK,

  
**Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.**

NIP. 196908311990101003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Dok	WTP	WTP Tercapai	100
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	82,00	82,00	100
		Persentase laporan realisasi pendapatan dan belanja	%	100,00	100,00	100
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00	100
		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan	%	43,00	43,00	100

	terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak				
	Kesesuaian Nilai Neraca Aset dengan Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	%	100,00	100,00	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan sesuai target yang telah ditetapkan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I        PENDAHULUAN	1
A.    Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi	1
B.    Struktur Organisasi	2
C.    Sumber Daya Manusia	5
D.    Permasalahan Utama	7
E.    Dasar Hukum	9
F.    Sistematika	10
BAB II       PERENCANAAN KINERJA	12
A.    Rencana Strategis	12
B.    Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	13
C.    Perjanjian Kinerja	16
D.    Pengelolaan Kinerja	17
BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA	19
A.    Capaian Kinerja BKAD Tahun 2021	19
B.    Realisasi Anggaran	27
BAB IV      PENUTUP	29
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

---

---

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta dengan berpedoman pada dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan *good goverment* dan merupakan sebuah pendekatan *management* berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik, perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja (LKj) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya menjadi acuan dalam perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja (LKj) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor: 125 Tahun 2020 tentang

kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.

Sebagaimana SKPD lainnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lebak dan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyusunan program, keuangan, pengolahan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
3. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pengoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Pelaksanaan kesekretariatan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

---

---

Sebagai alat manajemen, struktur organisasi ditetapkan untuk merencanakan sekaligus sebagai alat pengendalian atas tugas-tugas yang dilaksanakan. Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Lebak terdiri atas : Sekretariat, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.


Susunan Organisasi BKAD sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
  1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
  2. Sub Bidang Perencanaan Belanja Daerah
  3. Sub Bidang Regulasi dan Advokasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah
  1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
  2. Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan Daerah
  3. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan
  2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
  3. Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan
  2. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan
  3. Sub Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi
- g. UPTB
- i. Kelompok Jabatan Fungsional



## STRUKTUR ORGANISASI

### BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LEBAK



Keterangan :

Garis Kedudukan : \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi : - - - - -

## C. SUMBER DAYA MANUSIA

---

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2021 didukung oleh personil SDM sebanyak 63 orang yang terdiri dari 36 PNS, 27 non PNS. Keadaan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Status Kepegawaian :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 36 Orang
- <i>Supporting Staff</i>	: <u>27 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: 63 Orang</b>

b. Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Laki-laki	: 25 Orang
- Perempuan	: <u>11 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: 36 Orang</b>

2. Supporting Staff

- Laki-laki	: 23 Orang
- Perempuan	: <u>14 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: 27 Orang</b>

c. Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

- Strata 2	: 9 Orang
- Strata 1	: 18 Orang
- D3	: 0 Orang
- SLTA	: 9 Orang
- SLTP	: <u>0 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: 36 Orang</b>

2. Supporting Staff

- Strata 1	:	16 Orang
- D3	:	1 Orang
- SLTA	:	10 Orang
- SLTP	:	<u>0 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>27 Orang</b>

d. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal :

1. Pendidikan Struktural Penjurangan

- SPAMEN/Diklat PIM II	:	1 Orang
- SPAMA/Diklat PIM III	:	1 Orang
- ADUM/Diklat PIM IV	:	<u>2 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>4 Orang</b>

2. Pendidikan Fungsional:

- Diklat Fungsional Perencana	:	0 Orang
- Diklat PPK	:	0 Orang
- Diklat Keuangan	:	3 Orang
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	:	5 Orang
- Diklat Verifikator	:	<u>0 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>8 Orang</b>

3. Pendidikan Teknis Substantif

- Diklat Green Ekonomi	:	0 Orang
- Diklat Kelayakan Proyek	:	0 Orang
- Diklat Pro Poor Planning Budgeting	:	0 Orang
- Diklat TOT	:	0 Orang
- Diklat APBN Tahun 2018	:	<u>0 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>0 Orang</b>

a. Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan :

- Gol. I/d	:	0 Orang
- Gol. II/a	:	0 Orang
- Gol. II/b	:	0 Orang

- Gol. II/c	: 0 Orang
- Gol. II/d	: 7 Orang
- Gol. III/a	: 7 Orang
- Gol. III/b	: 3 Orang
- Gol. III/c	: 12 Orang
- Gol. III/d	: 4 Orang
- Gol. IV/a	: 2 Orang
- Gol. IV/b	: 0 Orang
- Gol. IV/c	: <u>1 Orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: 36 Orang</b>

#### **D. PERMASALAHAN UTAMA**

---

Pelaksanaan kinerja Pemerintah selalu mengalami perubahan untuk mewujudkan tuntutan masyarakat terutama terkait dengan pelayanan publik. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimulai dari restrukturisasi kelembagaan dan reformasi birokrasi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, untuk mewujudkan *Good dan Clean Governance*.

Secara umum, kondisi 2021 digambarkan sebagai masa pengelolaan keuangan dan aset daerah yang penuh dinamika. Seiring dengan merebaknya pandemi Covid 19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan refocusing anggaran, dan penyesuaian terhadap transfer keuangan kepada daerah dan dana desa sebagaimana amanat PMK Nomor 17 Tahun 2021. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas adalah :

1. Penyesuaian TKDD berdasarkan PMK Nomor 17 Tahun 2021
2. Kepatuhan perencanaan anggaran
3. Kepatuhan dan ketepatan penatausahaan OPD.

4. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, distribusi, inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan serta inventarisasi barang milik daerah belum optimal.
5. Sistem pengendalian internal masih perlu ditingkatkan.
6. Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengelola keuangan dan barang milik daerah di masing-masing OPD.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Fasilitasi penyesuaian belanja kegiatan/sub kegiatan yang didanai dari TKDD Tahun 2021.
2. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis penatausahaan keuangan agar sesuai standar akuntansi Pemerintah dan tepat waktu.
4. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk RKBMD, dan distribusi serta pembinaan terhadap pengelolaan barang milik daerah.
5. Meningkatkan dan mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
6. Melaksanakan sosialisasi/Bimtek/Diklat bagi para pejabat pengelola keuangan daerah.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka BKAD Kabupaten Lebak akan lebih berperan sebagai mitra kerja OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksana koordinasi dalam penyusunan anggaran dan penyusunan laporan keuangan daerah.

## **E. DASAR HUKUM**

---

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

10. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak

## **F. SISTEMATIKA**

---

Laporan Kinerja ini secara umum memuat target dan capaian kinerja BKAD Kabupaten Lebak Tahun 2021. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja, Laporan Kinerja ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja Tahun 2021 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja sehingga diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan,  
pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BKAD Kabupaten Lebak, termasuk permasalahan dan sistematika penulisan LKj.
2. Bab II Perencanaan Kinerja,  
pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak pada tahun 2019 - 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2021, perjanjian kinerja BKAD Kabupaten Lebak serta pengukuran/pengelolaan kinerja BKAD Kabupaten Lebak
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

pada bab ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD Kabupaten Lebak serta evaluasi dan analisis kinerja baik dari sisi keberhasilan dan kegagalan. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.

#### 4. Penutup

Pada bab ini di uraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

---

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2019 – 2024 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi kepala daerah terpilih difokuskan pada upaya mewujudkan **“Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”**. Hal ini merupakan langkah terobosan yang dipilih bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang sekaligus merupakan kontekstualisasi dari visi RPJPD yang bertujuan memajukan wilayah perdesaan, yang secara faktual memiliki potensi besar di sektor kepariwisataan. Dan dengan pilihan pada sektor kepariwisataan ini diyakini akan mampu menumbuhkan dan mengintegrasikan beragam sektor secara optimal, termasuk didalamnya adalah sektor pertanian yang saat ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat perdesaan.

Upaya mewujudkan visi di atas diterjemahkan dalam 5 (lima) misi operasional sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata;
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan tugasnya dan untuk mendukung pencapaian visi Kepala Daerah, BKAD turut berperan melalui pelaksanaan misi kelima RPJMD yang kemudian diuraikan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

### **Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI	: Lebak Sebagai Destinasi Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal		
MISI 5	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Penerapan Pedoman pelaksanaan APBD dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
			2 Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai jadwal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
			3 Melakukan review dan pemutakhiran seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya

## **B. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

---

Program/kegiatan BKAD yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kabupaten Lebak yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Untuk tahun 2021, program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Ikhtisar program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 2019-2024

yang menjadi domain pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2021, dikelompokkan ke dalam 3 Program sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari program tersebut selanjutnya disusun 8 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan Anggaran Belanja di Tahun 2021 sebesar **Rp. 8.882.578.300,-** dengan rincian sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota</b>	<b>1.666.747.700</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>309.078.350</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.148.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	284.930.350
<b>II</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>398.009.000</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	6.652.700
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.606.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	187.013.750
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.808.000
5	Penyediaan Bahan/Material	295.092.750
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.835.800
<b>III</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>389.392.050</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.356.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.036.050
<b>IV</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>270.268.300</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	114.256.300

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.670.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.342.000
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>3.656.182.300</b>
<b>I</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>2.003.795.890</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	270.859.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	78.880.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	136.061.000
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	115.933.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	356.307.950
6	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	437.081.190
7	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	608.673.750
<b>II</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>530.204.850</b>
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	106.241.850
2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	92.366.000
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	144.302.800
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	187.294.200
<b>III</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1.122.181.560</b>
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	79.598.500
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	404.139.200
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD	638.443.860

	dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
<b>C</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3.559.648.300</b>
<b>I</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3.559.648.300</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	998.669.450
2	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.250.389.500
3	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	310.589.350
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.882.578.300</b>

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak dengan Bupati Lebak merupakan suatu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Kepala Badan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Adapun isi dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2021
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,00%
		Persentase laporan realisasi pendapatan dan belanja	100,00%
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100,00%

	Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	45,00%
	Kesesuaian Nilai Neraca Aset dengan Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100,00%

Anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota	1.666.747.700
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.656.182.300
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.559.648.300
	<b>Jumlah</b>	<b>8.882.578.300</b>

#### **D. PENGELOLAAN KINERJA**

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja BKAD Kabupaten Lebak Tahun 2021, BKAD Kabupaten Lebak menggunakan pengelolaan kinerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu tahunan;
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup BKAD Kabupaten Lebak sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat;

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

2. *Minimize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. *Stabilize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA BKAD TAHUN 2021**

---

Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Pengukuran Kinerja tersebut digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengukuran capaian kinerja ini dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu:

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
I	Lebih dari 85%	Sangat baik
II	70% sampai 85%	Baik
III	55% sampai 69%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2021, capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak 2021.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang taat azas adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel meliputi 6 indikator yaitu:

1. Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
2. Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



3. Persentase realisasi pendapatan dan belanja;
4. Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Persentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak.
6. Kesesuaian Nilai Neraca Aset dengan Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP Tercapai	100,00
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	82%	100,00
		Persentase laporan realisasi pendapatan dan belanja	100%	100%	100,00
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100,00
		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	45%	45%	100,00
		Kesesuaian Nilai Neraca Aset dengan Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%	100%	100%

Pada tahun 2021, target atas Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan berdasarkan surat BPK perwakilan Provinsi Banten Nomor : 78a/S/XVIII.SRG/05/2021, tanggal 1 Mei 2020 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tahun Anggaran 2020 sudah memperoleh Opini WTP.

Target Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 82% perangkat daerah yang menyerahkan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai kaidah per Undang-Undang selama tahun 2021. Dokumen penganggaran dimaksud termasuk RKA, DPA dan DPPA.

Persentase laporan realisasi pendapatan dan belanja diperoleh dari laporan realisasi bulanan, triwulanan, semester dan akhir tahun dimana semua OPD telah menyerahkan seluruh laporan realisasi pendapatan dan belanja ke BKAD dalam bentuk LRA bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun.

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan jumlah Perangkat Daerah yang menyerahkan dokumen Laporan Keuangan sebelum 31 Januari dan sesuai dengan aturan.

Untuk Persentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak untuk semua jenis barang milik daerah ditargetkan sebesar 45% dan tercapai sebesar 45% atau 100%. Meskipun demikian, keakuratan data aset yang dimiliki dapat lebih ditingkatkan melalui sensus.

Sedangkan untuk Kesesuaian Nilai Neraca Aset dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100% atau 100%. Meskipun demikian, keakuratan

data aset dalam rangka menunjang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dimiliki dapat lebih ditingkatkan melalui aplikasi ATISISBADA.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,00%	82,00%	80,00%	82,00%
		Persentase laporan realisasi pendapatan dan belanja	93,50%	100,00%	93,50%	100,00%
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95,00%	100,00%	95,00%	100,00%

		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi , teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	43,00%	45,00%	43,00%	45,00%
		Kesesuaian Nilai Neraca Aset dengan Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	-	100,00%	-	100,00%

Indikator kinerja Audit BPK pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2020 sudah mencapai target WTP dan tercapai kembali opini WTP ini pada tahun 2021. Sebagai catatan, capaian target indikator kinerja ini sudah tercapai sejak audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015. Dengan demikian tahun 2021 adalah tahun ke enam Pemerintah Kabupaten Lebak memperoleh predikat WTP atas Laporan Keuang Pemerintah Daerah yang disajikan.

Secara umum, untuk target lainnya bila dibandingkan dengan tahun 2020, maka pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan capaian 82% sebagaimana ditargetkan. Capaian ini merupakan akumulasi dari seluruh tahapan penganggaran yang disampaikan oleh perangkat daerah dan selanjutnya dikumpulkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Masih adanya pergeseran atau perubahan sebelum perubahan APBD menunjukkan masih perlunya peningkatan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan 4% dibandingkan dengan tahun 2020. Realisasi tersebut dihitung dari rerata realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Secara umum meski ditengah pandemi Covid 19, pendapatan daerah mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, terutaman di kelompok Dana Perimbangan yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Meskipun demikian, pandemi berpengaruh banyak terhadap realisasi belanja daerah.

Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, sebagian besar perangkat daerah mampu menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu, meskipun demikian kesesuaian dengan peratiran perundang-undangan tetap harus ditingkatkan. Peningkatan juga terjadi pada indikator Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak sebesar 3% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya didukung atas pemanfaatan ATISISBADA pada pengelolaan barang milik daerah dan peningkatan kemampuan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah.

### **3. Perbandingan Realisasi hingga tahun 2021 dengan target Jangka Menengah (Renstra 2019-2024)**

Pada Rencana Strategis BKAD tahun 2019-2024, target kinerja BKAD ditetapkan dalam mencapai visi kepala daerah hingga RPJMD 2019-2024 berakhir. Untuk mengukur sejauh mana kontribusi capaian kinerja tahun 2021 terhadap pencapaian target kinerja BKAD tahun 2024, maka perlu dilakukan perbandingan realisasi hingga tahun 2021 dengan target Renstra 2019-2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	2024	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100,00
		Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,00	86,00	50,00
		Persentase laporan realisasi pendapatan dan belanja	100,00	100,00	100,00
		Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100,00	100,00	100,00
		Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	45,00	48,00	50,00
		Kesesuaian Nilai Neraca Aset dengan Lapaoran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100,00	100,00	100,00

#### 4. Perbandingan Realisasi hingga tahun 2021 dengan Standar Nasional

Mengingat BKAD tidak termasuk dalam 15 bidang yang berkewajiban untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan perundang-undangan, maka untuk point perbandingan dengan standard nasional tidak ada atau nihil.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada tahun 2021, pandemi Covid 19 menyebabkan Pemerintah Pusat memerintahkan Seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing anggaran untuk mendukung penanganan Covid 19 serta penyesuaian TKDD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17 Tahun 2021. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah terutama realisasi belanja daerah. Meskipun demikian, upaya bersama untuk terus melaksanakan program pembangunan daerah ditengah pandemi menjadi penunjang keberhasilan pencapaian target

sasaran pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel. Beberapa upaya yang menunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2021 dimaksud adalah:

1. Optimalisasi pemanfaatan media sosial dan aplikasi pertemuan dalam (vidcom) jaringan. Hal ini agar komunikasi dan koordinasi oleh seluruh perangkat daerah;
2. Optimalisasi pengawasan internal oleh Perangkat daerah, serta pengawasan dan pembinaan oleh APIP. Hal ini dengan dilakukan dengan terus mengingatkan peran *maker-checker-approver* pada perangkat daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD yang mendukung integrasi pengelolaan keuangan daerah serta aplikasi ATISISBADA yang membantu pengelolaan barang milik daerah;
4. Terus melaksanakan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
5. Koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Kemendagri, Kemenkeu, BPN, KPP Pratama, dan KPPN;

## **6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di BKAD Kabupaten Lebak sebanyak 63 orang dengan rincian PNS 36 orang dan Non PNS sebanyak 27 orang. Jumlah sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup memadai, maka tugas dan pekerjaan di BKAD dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

## **7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Secara umum seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dapat mencapai target dikarenakan sebagian besar Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAD merupakan Kegiatan Penunjang Pemerintahan

yang dilaksanakan rutin setiap tahun dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dari penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan metode/cara/langkah kerja tersebut di atas, secara keseluruhan, capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran tersebut adalah sebesar 100,00% terhadap target Perjanjian Kinerja atau 100,00% terhadap target Renstra, sehingga dapat dikatakan kinerja yang dihasilkan sudah sangat baik.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

---

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada tahun 2021, total anggaran BKAD Kabupaten Lebak sebesar Rp. 490.002.306.693,- dengan realisasi sebesar Rp. 481.200.079.788,- atau 98,20% dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tahun 2021 sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)	28.375.573.733	27.484.108.842	96,86
II	BELANJA LANGSUNG	8.882.578.300	7.812.859.788	87,96
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.014.066.540	25.004.682.838	86,18
IV	BELANJA TRANSFER	423.730.088.120	420.898.428.318	99,33
	<b>JUMLAH</b>	<b>490.002.306.693</b>	<b>481.200.079.788</b>	<b>98,20</b>



Realisasi Belanja Langsung berdasarkan Program adalah sebagai berikut :

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.666.747.700	1.602.696.652	96,16
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.656.182.300	3.169.285.185	86,68
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.559.648.300	3.040.877.951	85,43
<b>JUMLAH</b>	<b>8.882.578.300</b>	<b>7.812.859.788</b>	<b>87,96</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja (LKj) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya yaitu sebanyak 6 indikator kinerja dari 1 sasaran. Adapun tingkat capaian untuk masing-masing indikator tersebut adalah 100,00% atau 6 indikator dengan kategori **baik sekali**.

Meskipun demikian, untuk terus meningkatkan kinerja BKAD Kabupaten Lebak, maka beberapa upaya pada tahun 2022 harus dilaksanakan yaitu:

1. Pendampingan perangkat daerah berkenaan dengan penerapan SIPD yang digunakan Pemerintah Kabupaten Lebak mulai tahun 2021.
2. Masa pandemi belum usai, optimalisasi komunikasi dan koordinasi dalam jaringan (*online*) dengan para pihak harus terus ditingkatkan.
3. Penyusunan regulasi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset menjadi fokus utama sebagai landasan penjabaran atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 2020.
4. Upaya sosialisasi terhadap perubahan regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset

Demikian Laporan ini kami sajikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi yang konstruktif sekaligus memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Lebak bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Rangkasbitung, Pebruari 2022  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN LEBAK,



**Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.**

NIP. 196908311990101003

# LAMPIRAN

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
RKPA-BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 5.02.00.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah						Bertambah/ (Berkurang)	T-1 T-1						
					T (Sebelum Perubahan)			T (Sesudah Perubahan)										
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah				
1 2 3 4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	22	
5	<b>UNSLR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
5 02	<b>KEUANGAN</b>																	
5 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																	
5 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rongklobitung, Muara Ciujung Barat	0	24,148,000	0	0	0	24,148,000	0	0	0	0	24,148,000	0	0	0	0
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rongklobitung, Muara Ciujung Barat	0	184,783,600	0	0	0	184,783,600	284,930,350	0	0	0	284,930,350	100,146,750	0	0	0
5 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																	
5 02 01 2.02 01	Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lebak, Rongklobitung, Muara Ciujung Barat	49,777,362,954	49,777,362,954	0	0	0	49,777,362,954	28,375,573,733	0	0	0	28,375,573,733	(21,401,789,221)	0	0	0
5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																	
5 02 01 2.06 01	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rongklobitung, Muara Ciujung Barat	0	6,652,700	0	0	0	6,652,700	6,652,700	0	0	0	6,652,700	0	0	0	0
5 02 01 2.06 04	Perencanaan Bahan Logistik Kantor (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rongklobitung, Muara Ciujung Barat	0	42,642,000	0	0	0	42,642,000	44,606,000	0	0	0	44,606,000	1,964,000	0	0	0
5 02 01 2.06 05	Perencanaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lebak, Rongklobitung, Muara Ciujung Barat	190,013,750	190,013,750	0	0	0	190,013,750	187,013,750	0	0	0	187,013,750	(3,000,000)	0	0	0
5 02 01 2.06 06	Perencanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rongklobitung, Muara Ciujung Barat	0	7,408,000	0	0	0	7,408,000	5,808,000	0	0	0	5,808,000	(1,600,000)	0	0	0
5 02 01 2.06 07	Perencanaan Bahan/Material (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rongklobitung, Muara Ciujung Barat	0	278,096,750	0	0	0	278,096,750	295,092,750	0	0	0	295,092,750	16,796,000	0	0	0

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
				T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21					
1 2 3 4		6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
5 02 01 2.06 09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Keuangan dan Ases Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat		215.557,600	0	0	0	215.557,600	158.835,800	0	0	0	158.835,800	(56.721.800)	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				405.378,050	2.542,000	0	0	407.920,050	386.850,050	2.542,000	0	0	389.392,050	(18.528.000)	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Keuangan dan Ases Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat		303.356,000	0	0	0	303.356,000	255.356,000	0	0	0	255.356,000	(48.000.000)	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Keuangan dan Ases Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat		102.022,050	2.542,000	0	0	104.564,050	131.494,050	2.542,000	0	0	134.036,050	29.472.000	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.571,800	0	0	0	215.571,800	270.268,300	0	0	0	270.268,300	54.696.500	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Irbatan (Badan Keuangan dan Ases Daerah)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat		105.853,800	0	0	0	105.853,800	114.256,300	0	0	0	114.256,300	8.402.500	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Keuangan dan Ases Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat		20.300,000	0	0	0	20.300,000	31.670,000	0	0	0	31.670,000	11.370.000	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Keuangan dan Ases Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat		89.418,000	0	0	0	89.418,000	124.342,000	0	0	0	124.342,000	34.924.000	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				2.958.645,920	32.134.380,270	421.538.347,200	456.631.373,390	3.858.202,300	2.003.795,890	0	0	29.014.066,540	423.528.068,120	456.400.356,960	(231.056.430)
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.669.298,150	0	0	0	1.669.298,150	2.003.795,890	0	0	0	2.003.795,890	334.497.740	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Badan Keuangan dan Ases Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat		299.871,000	0	0	0	299.871,000	270.859,000	0	0	0	270.859,000	(29.012.000)	
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Badan Keuangan dan Ases Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat		78.880,000	0	0	0	78.880,000	78.880,000	0	0	0	78.880,000	0	
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Badan Keuangan dan Ases Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat		61.047,000	0	0	0	61.047,000	136.061,000	0	0	0	136.061,000	75.014.000	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (Badan Keuangan dan Ases Daerah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat		116.357,000	0	0	0	116.357,000	115.933,000	0	0	0	115.933,000	(424.000)	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
				T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)							
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah
1 2 3 4 5		7	8	9	10	11	12	13	14 <sup>10</sup>	15	16	17	18	19 <sup>15</sup>	20	21
5 02 02 2.01 08	Koord nasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Badan Keuangan dan Ases Dierah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	362.743,950	0	0	0	0	362.743,950	0	0	0	362.743,950	0	(6.436.000)
5 02 02 2.01 09	Koord nasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Badan Keuangan dan Ases Dierah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	203.759,200	0	0	0	203.759,200	437.081,190	0	0	0	437.081,190	233.321.990	
5 02 02 2.01 11	Koord nasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Badan Keuangan dan Ases Dierah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	546.640,000	0	0	0	546.640,000	608.673,750	0	0	0	608.673,750	62.033.750	
5 02 02 2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Pelembagaan Daerah</b>			0	412.194,950	0	0	0	412.194,950	530.204,850	0	0	0	530.204,850	118.009.900	
5 02 02 2.02 03	Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Badan Keuangan dan Ases Dierah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	83.240,200	0	0	0	83.240,200	106.241,850	0	0	0	106.241,850	23.001.650	
5 02 02 2.02 04	Penyusunan Daerah (Badan Keuangan dan Ases Dierah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	88.648,000	0	0	0	88.648,000	92.366,000	0	0	0	92.366,000	3.718.000	
5 02 02 2.02 05	Koord nasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembangunan dan Dana Transfer Lainnya (Badan Keuangan dan Ases Dierah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	116.717,750	0	0	0	116.717,750	144.302,800	0	0	0	144.302,800	27.585.050	
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penugutan dan Pemantauan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Badan Keuangan dan Ases Dierah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	123.589,000	0	0	0	123.589,000	187.294,200	0	0	0	187.294,200	63.705.200	
5 02 02 2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>			0	725.452,820	0	0	0	725.452,820	1.122.181,560	0	0	0	1.122.181,560	396.728.740	
5 02 02 2.03 01	Koord nasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Badan Keuangan dan Ases Dierah)	Lain-lain PAD Yang Sah	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	73.248,500	0	0	0	73.248,500	79.598,500	0	0	0	79.598,500	6.350.000	

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
				T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)										
				10	11	12	13	Jumlah	14	15	16	17	18			Jumlah	19		
1 2 3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jumlah	14	15	16	17	18	Jumlah	19	20	21
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran (Badan Keuangan dan Asst Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	0	0	0	0	0	348.897,000	(10+11+12+13)	404.139,200	0	0	0	404.139,200	255.242,200		
5 02 02 2.03 04	Konsultasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Badan Keuangan dan Asst Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	0	0	0	0	0	503.307,320	503.307,320	638.443,860	0	0	0	638.443,860	135.136,540		
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			151.700,000	0	32.134.380,270	421.538.347,200	453.824.427,470	202.020,000	29.014.066,540	452.744.154,660	1.080.272.810							
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyelidikan Bantuan Keuangan (Badan Keuangan dan Asst Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	0	0	0	0	0	421.690.047,200	421.690.047,200	202.020,000	0	0	0	423.790.088,120	2.040.040,920		
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Badan Keuangan dan Asst Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	32.134.380,270	0	0	0	32.134.380,270	0	0	0	0	0	29.014.066,540	(3.120.313.730)		
5 02 03 2.01	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			2.161.497,850	150.000,000	0	0	0	0	2.311.497,850	2.311.497,850	3.409.648,300	150.000,000	0	0	3.559.648,300	1.248.150,450		
5 02 03 2.01 05	Pengelolaan Barang Milik Daerah (Badan Keuangan dan Asst Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	0	0	0	0	0	0	496.628,250	496.628,250	998.669,450	0	0	0	998.669,450	502.041,200		
5 02 03 2.01 07	Pengelolaan Barang Milik Daerah (Badan Keuangan dan Asst Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	1.365.830,000	150.000,000	0	0	0	0	1.515.830,000	1.515.830,000	2.100.389,500	150.000,000	0	0	2.250.389,500	734.559,500		
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Pengadaan, Penilaian, Pemeliharaan, Pemantauan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Badan Keuangan dan Asst Daerah)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat	299.039,600	0	0	0	0	0	299.039,600	299.039,600	310.589,350	0	0	0	310.589,350	11.549,750		





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI SANTOSO, AP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM

Jabatan : Bupati Lebak

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lebak, Januari 2021

Pihak Kedua  
  
Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM

Pihak Pertama  
  
BUDI SANTOSO, AP, M.Si  
NIP. 197507201994121002

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

### BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik	1. Nilai IKM	80
		2. Nilai AKIP	75

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.572.994.250	APBD
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 2.806.945.920	APBD
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.311.497.850	APBD

Lebak, Januari 2021

Pihak Kedua



Hj. IRI OCTAVIA JAYABAYA, SE, MM

Pihak Pertama



BUDI SANTOSO, AP, M.Si  
NIP. 197507201994121002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BUDI SANTOSO, AP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Kepala Badan Keuangan  
dan Aset Daerah



BUDI SANTOSO, AP, M.Si  
NIP. 197507201994121002

PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Badan Keuangan  
dan Aset Daerah



NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc  
NIP. 197702252000031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. % Laporan yang disajikan Tepat Waktu	100,00%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 208.931.600
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 740.570.800
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 407.920.050
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 215.571.800

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Badan Keuangan  
dan Aset Daerah



**BUDI SANTOSO, AP, M.Si**  
NIP. 197507201994121002

Sekretaris Badan Keuangan  
dan Aset Daerah

**NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc**  
NIP. 197702252000031002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOBARI, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BUDI SANTOSO, AP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah


selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Kepala Badan Keuangan  
dan Aset Daerah



**BUDI SANTOSO, AP, M.Si**  
NIP. 197507201994121002

PIHAK PERTAMA  
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah



**SOBARI, S.IP, M.Si**  
NIP. 197404131998031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	1. Persentase realisasi pendapatan dan belanja	94,00%

Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah


Rp. 412.194.950

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

  
**BUDISANTOSO, AP, M.Si**  
NIP. 197507201994121002

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

  
**SOBARI, S.IP, M.Si**  
NIP. 197404131998031005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BUDI SANTOSO, AP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Kepala Badan Keuangan  
dan Aset Daerah

**BUDI SANTOSO, AP, M.Si**  
NIP. 197507201994121002

PIHAK PERTAMA  
Kepala Bidang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah

**DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197605042006042020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	1. Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak	45,00%

Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rp. 2.311.497.850


Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Badan Keuangan  
dan Aset Daerah



**BUDI SANTOSO, AP, M.Si**  
NIP. 197507201994121002

Kepala Bidang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah



**DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197605042006042020





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BUDI SANTOSO, AP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Kepala Badan Keuangan  
dan Aset Daerah

**BUDI SANTOSO, AP, M.Si**  
NIP. 197507201994121002

PIHAK PERTAMA  
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Daerah

**Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM**  
NIP. 197806122005022002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan SKPD	1. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95,00%

**Kegiatan**

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

**Anggaran**

Rp. 725.452.820

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



**BUDI SANTOSO, AP, M.Si**  
NIP. 197507201994121002

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah



**Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM**  
NIP. 197806122005022002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG BUDI SANTOSO, MT

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AGUNG BUDI SANTOSO, AP, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Keuangan  
dan Aset Daerah



**BUDI SANTOSO, AP, M.Si**  
NIP. 197507201994121002

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Perencanaan  
Anggaran Daerah

**AGUNG BUDI SANTOSO, MT**  
NIP. 197903012005021002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas dokumen Anggaran SKPD	1. Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,00%

Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Rp. 1.669.298.150

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



**BUDI SANTOSO, AP, M.Si**  
NIP. 197507201994121002

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

**AGUNG BUDI SANTOSO, MT**  
NIP. 197903012005021002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUNAJAT, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SOBARI, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perbendaharaan  
Daerah



**SOBARI, S.IP, M.Si**  
NIP. 197404131998031005



PIHAK PERTAMA  
Kepala Sub Bidang Administrasi  
Perbendaharaan Daerah



**MUNAJAT, SE**  
NIP. 197403142008011008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung	1.1. % Realisasi Penyaluran Gaji dan Tunjangan Terhadap Target Belanja Gaji dan Tunjangan yang Ditetapkan  1.2. % Realisasi Usulan Pencairan Belanja PPKD Terhadap Target Belanja PPKD yang Ditetapkan	94%  94%

Sub Kegiatan

Anggaran

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Penatausahaan Pembiayaan Daerah   | Rp. 88.648.000  |
| 2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Rp. 116.717.750 |

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan Daerah

  
**SOBARI, S.IP, M.SI**  
 NIP. 197404131998031005

  
**MUNAJAT, SE**  
 NIP. 197403142008011008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI SYARIFAH, S.Kom, MM

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SOBARI, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perbendaharaan  
Daerah



**SOBARI, S.IP, M.Si**  
NIP. 197404131998031005

PIHAK PERTAMA  
Kepala Sub Bidang Pengelolaan  
Kas Daerah



**SITI SYARIFAH, S.Kom, MM**  
NIP. 198901182011012004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Administrasi Kas Daerah Dengan Tepat	1. % Penerbitan SP2D yang Benar dan tepat Waktu	92%

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  | Rp. 83.240.200  |
| 2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Rp. 123.589.000 |

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah



**SOBARI, S.IP, M.Si**  
 NIP. 197404131998031005

**SITI SYARIFAH, S.Kom, MM**  
 NIP. 198901182011012004





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AAN SUHENDAR

Jabatan : Kepala Sub Bidang Regulasi dan Advokasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AGUNG BUDI SANTOSO, MT

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Perencanaan  
Anggaran Daerah

AGUNG BUDI SANTOSO, MT  
NIP. 197903012005021002

PIHAK PERTAMA  
Kepala Sub Bidang Regulasi dan  
Advokasi Pengelolaan Keuangan dan  
Barang Milik Daerah

AAN SUHENDAR  
NIP. 196407191990121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya Regulasi perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan tepat waktu	5 Dokumen


Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Perencanaan  
Anggaran Daerah



**AGUNG BUDI SANTOSO, MT**  
NIP. 197903012005021002

Kepala Sub Bidang Regulasi dan  
Advokasi Pengelolaan Keuangan dan  
Barang Milik Daerah



**AAN SUHENDAR**  
NIP. 196407191990121001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVI RAHMAYATI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan  
Pembiayaan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AGUNG BUDI SANTOSO, MT

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perencanaan  
Anggaran Daerah

AGUNG BUDI SANTOSO, MT  
NIP. 197903012005021002

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bidang Perencanaan  
Pendapatan dan Pembiayaan Daerah

NOVI RAHMAYATI, S.Sos, M.Si  
NIP. 197511102005022001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Perubahannya 2. Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian Belanja Berdasarkan Sumber Dana Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyusunan Anggaran	8 Dokumen  12 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS                         | Rp. 299.871.000 |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Rp. 78.880.000  |
| 3. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah             | Rp. 546.640.000 |


Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Perencanaan  
Anggaran Daerah



**AGUNG BUDI SANTOSO, MT**  
NIP. 197903012005021002

Kepala Sub Bidang Perencanaan  
Pendapatan dan Pembiayaan Daerah



**NOVI RAHMAYATI, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197511102005022001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP KUSMAYADI, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Belanja Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AGUNG BUDI SANTOSO, MT

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perencanaan  
Anggaran Daerah



**AGUNG BUDI SANTOSO, MT**  
NIP. 197903012005021002

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bidang Perencanaan  
Belanja Daerah

**ASEP KUSMAYADI, S.Sos**  
NIP. 197812212008011005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya Rancangan APBD dan Perubahan APBD Dengan Benar dan Tepat Waktu	1.1 Jumlah Rancangan APBD dan Perubahan APBD yang Tersusun  1.2 Rasio Kegiatan yang Mengalami Pergeseran Terhadap Jumlah Total Kegiatan Pada Tahun Berjalan	4 Laporan  75%

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  | Rp. 61.047.000  |
| 2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | Rp. 116.357.000 |
| 3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Rp. 362.743.950 |

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Perencanaan  
Anggaran Daerah



**AGUNG BUDI SANTOSO, MT**  
NIP. 197903012005021002

Kepala Sub Bidang Perencanaan  
Belanja Daerah



**ASEP KUSMAYADI, S.Sos**  
NIP. 197812212008011005



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERA YULIAWATI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Daerah



Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM  
NIP. 197806122005022002

PIHAK PERTAMA  
Kepala Sub Bidang Perhitungan  
dan Pelaporan

HERA YULIAWATI, SE  
NIP. 197407272005022002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya perhitungan dan pelaporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan tepat jumlah	1. Rasio SKPD dengan laporan manual yang sesuai dengan laporan aplikasi	95%

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA

Rp. 503.307.320

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Daerah

Kepala Sub Bidang Perhitungan  
dan Pelaporan



**HJ. RENDI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM**  
NIP. 197806122005022002

**HERA YULIAWATI, SE**  
NIP. 197407272005022002





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAHRUL FIRMANSYAH, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Daerah



Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si,MM  
NIP. 197806122005022002

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bidang Akuntansi  
Pengeluaran

FAHRUL FIRMANSYAH, SE  
NIP. 197910262010011009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya ketepatan perhitungan pengeluaran SKPD	1. Rasio jumlah pengeluaran yang dilaporkan SKPD terhadap jumlah total pengeluaran SKPD	95%

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran
- 2.

Rp. 148.897.000

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Daerah

Kepala Sub Bidang Akuntansi  
Pengeluaran



**Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM**  
NIP. 197806122005022002

**FAHRUL FIRMANSYAH, SE**  
NIP. 197910262010011009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIAN ANDRIYANI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Daerah



Hj. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM  
NIP. 197806122005022002

PIHAK PERTAMA  
Kepala Sub Bidang Akuntansi  
Penerimaan

RIAN ANDRIYANI, SE  
NIP. 197802052009012001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya ketepatan perhitungan penerimaan SKPD	1. Rasio jumlah penerimaan yang dilaporkan terhadap jumlah total penerimaan SKPD	95%

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Rp. 73.248.500

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Daerah

Kepala Sub Bidang Akuntansi  
Penerimaan



**HJ. RENI RIDHAWAHYUNI, S.Si, MM**  
NIP. 197806122005022002

**RIAN ANDRIYANI, SE**  
NIP. 197802052009012001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADE FATHUROHMAN, S.AP, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Inventarisasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah



DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si  
NIP. 197605042006042020

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bidang Penatausahaan  
dan Inventarisasi

ADE FATHUROHMAN, S.AP, M.Si  
NIP. 198403302005021002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya inventarisasi, identifikasi dan terdokumentasi dengan baik BMD	1. % Kesesuaian BMD pada Perangkat Daerah Terhadap data BMD pada aplikasi	80%

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Rp. 496.628.250

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah



*[Signature]*  
**DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197605042006042020

Kepala Sub Bidang Penatausahaan  
dan Inventarisasi

*[Signature]*  
**ADE FATHUROHMAN, S.AP, M.Si**  
NIP. 198403302005021002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERI SUSANTO, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah



**DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197605042006042020

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bidang Perencanaan,  
Penggunaan, dan Pemanfaatan

**HERI SUSANTO, S.Kom**  
NIP. 197310262014121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	1. % Barang Milik Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan	80%

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

1. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Rp. 299.039.600

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah



**DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197605042006042020

Kepala Sub Bidang Perencanaan,  
Penggunaan, dan Pemanfaatan

**HERI SUSANTO, S.Kom**  
NIP. 197310262014121001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIESNA HALIMUTUSA, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah



DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si  
NIP. 197605042006042020

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bidang Pengamanan,  
Pemindahtanganan, dan Penghapusan

LIESNA HALIMUTUSA, SE  
NIP. 198605282010012003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Pengamanan BMD	1. % Tanah Milik Pemkab yang Didaftarkan Untuk Bersertifikat  2. % Kendaraan Dinas yang Sudah Berasuransi  3. % Barang Milik Daerah yang Rusak Berat yang Dihapus  4. Rasio Barang yang Dijual Terhadap Barang yang Dilelang	1,10%  39%  10%  80%

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Pengamanan Barang Milik Daerah

Rp. 1.515.830.000

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Bidang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah

Kepala Sub Bidang Pengamanan,  
Pemindahtanganan, dan Penghapusan



**DINI ANGGRAENI R, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197605042006042020

**LIESNA HALIMUTUSA, SE**  
NIP. 198605282010012003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADE SETIAWAN, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Sekretaris



**NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc**  
NIP. 197702252000031002

PIHAK PERTAMA  
Kepala Sub Bagian Program

**ADE SETIAWAN, SE**  
NIP. 197502212014121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD Tepat Waktu	1. Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD Yang Disusun Tepat Waktu	3 Laporan

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Rp. 24.148.000

Rangkasbitung, Januari 2021

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Program



**NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc**  
 NIP. 197702252000031002

**ADE SETIAWAN, SE**  
 NIP. 197502212014121001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RENI SETIYOWATI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Sekretaris



**NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc**  
NIP. 197702252000031002

PIHAK PERTAMA  
Kepala Sub Bagian Keuangan

**RENI SETIYOWATI, SE**  
NIP. 198204052005022002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Laporan Keuangan SKPD	1. Persentase Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	100,00%

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp. 184.783.600

Rangkasbitung, Januari 2021

Kepala Sub Bagian Keuangan



**NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc**  
NIP. 197702252000031002



**RENI SETIYOWATI, SE**  
NIP. 198204052005022002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUPRIYADI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan PIHAK PERTAMA , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2021

PIHAK KEDUA  
Sekretaris



NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc  
NIP. 197702252000031002

PIHAK PERTAMA  
Kepala Sub Bagian Umum

SUPRIYADI, SE  
NIP. 196502061994031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	1. Jumlah penyediaan Sarana umum penunjang perangkat daerah 2. Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 12 Bulan
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	3. Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	12 Bulan

**Sub Kegiatan**

**Anggaran**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor  | Rp. 6.652.700   |
| 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Rp. 42.642.000  |
| 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Rp. 190.013.750 |
| 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Rp. 7.408.000   |
| 5. Penyediaan Bahan/Material  | Rp. 278.296.750 |
| 6. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Rp. 215.557.600 |
| 7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Rp. 303.356.000 |
| 8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Rp. 104.564.050 |
| 9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 105.853.800 |
| 10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Rp. 20.300.000  |
| 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Rp. 89.418.000  |

Rangkasbitung, Januari 2021



**NUROBHAKIM, S.Hut, M.Sc**  
 NIP. 197702252000031002

Kepala Sub Bagian Umum

**SUPRIYADI, SE**  
 NIP. 196502061994031005